



**DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **177** /PAD/KWK - 3/ **II** / **1997**

## TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI  
MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
REPUBLIK INDONESIA**

- |           |   |
|-----------|---|
| Membaca   | <p>: Surat permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Pengurus Koperasi <b>Pegawai Negeri Karyawan Rumah Sakit Unus Lubuk Sikaping</b><br/> nomor <b>018/TPN-Kes/I/1997</b> tanggal <b>9 Januari</b> tahun <b>1997</b></p>  |
| Menimbang | <p>: bahwa isi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi <b>Pegawai Negeri Karyawan Rumah Sakit Unus Lubuk Sikaping</b></p>   |
| Mengingat | <p>tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116)</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 8)</li> <li>3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor 1554/KEP/M/IX/1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil</li> </ol> |

MEMUTUSKAN

- |                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Menetapkan<br><b>PERTAMA</b> | : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi<br><b>Jadi Koperasi Pegawai Negeri Kesehatan Kabupaten Pasaman</b><br>beralamat/bertempat kedudukan di <b>Lubuk Sikaping, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatra Barat</b> | <b>Peg,Neg,Kary,RSU Lubuk Sikaping menu</b> |
| KEDUA                        | : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama dan alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor urut   |   |
| KETIGA                       | : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui  |   |
| KEEMPAT                      | : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.   |   |

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 27 Februari 1997

A.n. MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL

## **KEPALA KANTOR WILAYAH**

DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "KEPALA KANTOR WILAYAH" at the top and "PROVINSI SUMATERA BARAT" at the bottom. The center of the stamp contains the text "REPUBLIC OF INDONESIA".

Tembusan Yth. :

- 1) Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil  
2) Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi .....  
3) Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten/Kota .....  
4) .....  
5) .....

a.n. MENTERI KOPERASI DAN PEMBANGUNAN  
PENGUSAHA KECIL

b.b.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KOPERASI DAN UPK PROP. SUM. BARAT

**TERDAFTAR**

PADA TANGGAL: *27 Februari 1997*

DENGAN NOMOR: *1000/BH-XVII/1997*

TANDA TANGAN:



**AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYAWAN RUMAH SAKIT UMUM  
LUBUK SIKAPING

( K.P.N RSU )

BADAN HUKUM NOMOR : 1000/BH-XVII  
TANGGAL 17 MARET 1995

MENJADI

KOPERASI PEGAWAI NEGERI KESEHATAN  
KABUPATEN PASAMAN

( K.P.N KES. KAB. PASAMAN )

DI

LUBUK SIKAPING

--- Rapat Anggota Khusus Koperasi Pegawai Negeri Kesehatan  
--- Kabupaten Pasaman untuk merubah Anggaran Dasar yang---  
--- diselenggarakan :

--- Pada tanggal : 29 Februari 1996.-----  
--- Bertempat di : RSU Lubuk Sikaping.-----  
--- Jumlah anggota yang hadir : 407 (empat ratus tujuh)---  
--- orang.-----  
--- Jumlah anggota seluruhnya : 542 (lima ratus empat---  
--- puluh dua) orang.-----

--- Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar sah-----  
--- menurut ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar---  
--- Koperasi pasal 1 ayat 3 (tiga) dan dengan berpedoman---  
--- kepada ketentuan Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 1992-  
--- tentang Perkoperasian serta Peraturan Pelaksanaannya.-  
--- Rapat memutuskan untuk merubah Anggaran Dasar Koperasi  
--- Pegawai Negeri Karyawan Rumah Sakit Umum Lubuk  
--- Sikaping sehingga berbunyi sebagai berikut : -----  
L29(3) L

**ANGGARAN DASAR**

# **ANGGARAN DASAR**

## **BAB I**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **P a s a l 1**

- (1) Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri Kesehatan  
---- Kabupaten Pasaman dengan nama singkat KPN Kes.-----  
---- Kabupaten Pasaman dan selanjutnya dalam Anggaran----  
---- Dasar ini disebut Koperasi.-----
- (2) Koperasi berkedudukan di Lubuk Sikaping.-----  
---- Kecamatan Lubuk Sikaping.-----  
---- Kabupaten Pasaman -----  
---- Propinsi Sumatera Barat -----

## **BAB II**

### **T U J U A N**

#### **P a s a l 2**

- Tujuan Koperasi adalah : -----
- 1. Mempermudah anggota untuk mendapatkan tambahan ----  
modal.-----
- 2. Mempermudah anggota dan masyarakat mendapatkan-----  
obat-obatan.-----
- 3. Mempermudah anggota untuk mendapatkan kebutuhan-----  
sehari-hari dan barang pesanan.-----
- 3. Mempermudah anggota untuk membangun perumahan.-----

## **BAB III**

### **U S A H A**

#### **P a s a l 3**

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud--  
---- Pasal 2, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha  
---- dan pelayanan usaha. -----  
---- Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota Koperasi -----  
---- melaksanakan usaha sebagai berikut : -----  
---- a. Simpan Pinjam/Perkreditan.-----  
---- b. Apotik.-----  
---- c. Barang-barang pesanan (Elektronik).-----  
---- d. Pembangunan Rumah Anggota.-----
- (2) Khusus untuk unit usaha simpan pinjam dilaksanakan ---  
---- secara otonom sesuai dengan Peraturan Pemerintah -----  
---- Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan  
---- Pinjam Oleh Koperasi dan Petunjuk Pelaksanaannya. -----

BAB IV  
KEANGGOTAAN

Pasal 4

Yang dapat diterima menjadi Anggota Koperasi ini adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Pegawai Kesehatan di Kabupaten Pasaman.
- (2) Mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi.
- (3) Mempunyai Kemampuan membayar simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
- (4) Bersedia menjadi pengguna jasa Koperasi.
- (5) Bersedia berpartisipasi dalam seluruh kegiatan usaha-Koperasi.

Pasal 5

- (1) Untuk menjadi anggota Koperasi, harus mengajukan permohonan/permintaan secara tertulis kepada pengurus Koperasi.
- (2) Pengurus harus memberi jawaban atas permohonan/permintaan tersebut diterima atau ditolak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Bilamana pengurus menolak permohonan/permintaan tersebut, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan pada Rapat Anggota berikutnya.
- (4) Keanggotaan Koperasi sah jika telah tercatat dalam dan menanda tangani buku daftar Anggota Koperasi yang diselenggarakan oleh pengurus.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan berakhiri, bilamana anggota :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Berhenti atas kehendak/permintaan sendiri.
  - c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.
  - d. Dipecah oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota.
- (2) Permintaan berhenti sebagai anggota Koperasi harus diajukan secara tertulis pada pengurus.
- (3) Anggota yang diberhentikan/dipecah oleh pengurus dapat minta pertimbangan dalam Rapat Anggota yang akan datang.
- (4) Berakhirnya Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota.

Pasal 7

- Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa, dengan ketentuan :
- (1) Karyawan Koperasi dan tenaga honor kesehatan lainnya.

- (3) Hak dan kewajiban anggota luar biasa diatur tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.

## B A B V

### KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

#### P a s a l 8

- (1) Setiap Anggota Koperasi mempunyai kewajiban yang sama untuk :
- a. Membayar simpanan-simpanan pada Koperasi (simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain) yang diputuskan oleh Rapat Anggota.
  - b. Mengamalkan dan tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.
  - c. Hadir dan secara aktif mengambil peranan dalam Rapat Anggota.
  - d. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha Koperasi.
- (2) Setiap Anggota Koperasi mempunyai hak yang sama untuk :
- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
  - b. Memilih dan dipilih menjadi Anggota Pengurus dan Pengawas.
  - c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
  - d. Memberikan pendapat atau saran kepada pengurus di dalam maupun di luar Rapat Anggota, baik diminta atau tidak diminta.
  - e. Mendapatkan pelayanan yang sama dari Koperasi.

## B A B VI

### RAPAT ANGGOTA

#### P a s a l 9

- (1) Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat Anggota sekurang-kurangnya diadakan satu kali setahun.
- (3) Rapat Anggota dapat diadakan :
- a. Atas kehendak pengurus.
  - b. Atas permintaan tertulis dari 20 % jumlah anggota.
  - c. Atas permintaan pejabat.
- (4) Dalam Rapat dapat dilakukan dengan sistem kelompok, yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Dalam Rapat Anggota tiap anggota mempunyai Hak Suara yang sama yaitu satu Anggota satu suara.
- (6) Tanggal, tempat, acara dan bahan Rapat Anggota

--- harus disampaikan pada Anggota selambat-lambatnya ---  
--- 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan. ---

#### P a s a l 10

- (1) Pada dasarnya Rapat Anggota Sah, jika anggota yang --- hadir lebih 51 % dari jumlah anggota Koperasi. -----
- (2) Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena ---- tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -- Ayat (1), maka rapat ditunda untuk paling lama ----- 7 (tujuh) hari, dan bila pada rapat ke dua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat - Rapat Anggota Luar Biasa.
- (3) Dalam keadaan luar bisa/istimewa, Rapat Anggota sah --- bila dihadiri 20% dari jumlah Anggota Koperasi. -----
- (4) Yang dimaksud keadaan luar biasa/istimewa dalam ----- ayat 3 diatas ini ialah :
  - a. Apabila biaya untuk mengadakan rapat, tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan Koperasi. -----
  - b. Apabila keadaan Negara atau karena peraturan/ketentuan penguasa baik pusat atau setempat tidak me---- mungkinkan mengadakan rapat. -----
  - c. Apabila perubahan Anggaran Dasar diadakan berhubung ketentuan Undang-Undang atau peraturan pelaksanaanya berubah. -----
  - d. Apabila pada saat diadakan rapat anggota, yang ----- tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran -- usaha Koperasi, sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. -----
- (5) Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil ber --- dasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan -- Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan- diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

#### P a s a l 11

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar, harus diadakan rapat -- Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang----- kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi dan ----- keputusan rapat sah, jika disetujui 3/4 jumlah anggota yang hadir. -----
- (2) Jika perubahan anggaran dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya - rapat anggota sah berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 3. -----
- (3) Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan rapat ----- anggota yang diadakan khusus untuk itu dihadiri ----- sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi -- sedangkan keputusan harus disetujui oleh sekurang ----- kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. -----

### P a s a l 12

- (1) Setiap rapat anggota harus dibuat notulennya pada buku notulen dan keputusan rapat anggota, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Notulis Rapat.

### P a s a l 13

- (1) Rapat Anggota tahunan diselenggarakan paling lambat bulan Februari setiap tahun. Acara rapat anggota tahunan memuat antara lain :
- a. Pembukaan.
  - b. Pembacaan berita acara rapat anggota tahunan tahun yang lalu.
  - c. Laporan pertanggungjawaban pengurus tentang perkembangan Koperasi tahun yang bersangkutan.
  - d. Laporan pertanggungjawaban pengawas tentang hasil pengawasan dan pemeriksannya.
  - e. Tanggapan anggota terhadap laporan pengurus dan laporan pengawas.
  - f. Pengesahan rapat anggota terhadap pertanggungan jawaban pengurus dan pengawas.
  - g. Penetapan sisa hasil usaha Koperasi bagi anggota.
  - h. Pembacaan dan pengesahan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk tahun buku yang sedang berjalan.
  - i. Pemilihan Pengurus dan Pengawas, bila masa jabatannya habis.
  - j. Pengucapan sumpah Pengurus dan Pengawas yang baru-diangkat.

## B A B VII

### P E N G U R U S

#### P a s a l 14

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Tidak pernah menunggak membayar Simpanan Wajib dan Hutang.
  - b. Tidak pernah terlibat tindak pidana.
  - c. Tidak pernah merugikan Koperasi.
  - d. Mempunyai pengetahuan dibidang perkoperasian.
  - e. Mempunyai kemampuan memimpin dan mengembangkan jiwa kebersamaan.
  - f. Telah menjadi Anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas, pengurus diwajibkan terlebih dahulu mengucapkan sumpah dihadapan rapat anggota.

### P a s a l 15

- (1) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. ---
- (2) Sewaktu-waktu pengurus dapat diberhentikan oleh ---
  - Rapat Anggota, bilamana terbukti bahwa : ---
    - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi. ---
    - b. Pengurus tidak mentaati Undang-Undang Koperasi --- serta peraturan pelaksanaannya dan Anggaran Dasar Koperasi. ---
    - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya --- menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi. ---
    - d. Pengurus tidak loyal kepada Koperasi dan anggota. -
  - (3) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah habis --- dapat dipilih kembali. ---
  - (4) Bilamana salah seorang anggota pengurus berhenti --- sebelum masa jabatannya habis, maka rapat pengurus --- dapat mengangkat gantinya. Akan tetapi pengangkatan --- tersebut harus mendapat pengesahan rapat anggota --- berikutnya. ---

### P a s a l 16

- (1) Pengurus Koperasi berjumlah 5 (lima) orang. ---
- (2) Anggota pengurus yang telah diangkat, dicatat dalam -- buku daftar pengurus. ---
- (3) Pengurus Koperasi tidak menerima gaji, akan tetapi --- dapat diberikan uang jasa menurut keputusan rapat --- anggota. ---

## BAB. VIII

### TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

#### P a s a l 17

Pengurus bertugas :

1. Memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi. ---
2. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama - --- Koperasi. ---
3. Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat pengurus. ---
4. Menyelenggarakan administrasi organisasi : ---
  - a. Mencatat anggota yang masuk atau keluar dalam --- buku daftar anggota. ---
  - b. Mencatat pengangkatan dan berhentinya pengurus --- dalam buku daftar pengurus. ---
  - c. Mencatat pengangkatan dan berhentinya pengawas --- dalam buku daftar pengawas. ---
  - d. Membuat dan melaksanakan buku simpanan anggota, --- buku notulen dan keputusan rapat anggota serta buku notulen dan keputusan rapat pengurus dan buku-buku- administrasi organisasi lainnya. ---
5. Menyusun, mengajukan pada rapat anggota dan ---

- melaksanakan rencana kerja dan rencana anggaran ---
- pendapatan dan belanja Koperasi. ---
- 6. Dalam penyusunan anggaran belanja Koperasi harus --- dicantumkan biaya untuk pengawasan dan audit. ---
- 7. Menyelenggarakan administrasi usaha dan keuangan serta --- administrasi inventaris secara tertib. ---
- 8. Membantu pengawas dalam melaksanakan pengawasan dengan --- cara memberikan keterangan, memperlihatkan segala --- buku, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan --- dan lain-lain yang diperlukan. ---
- 9. Memelihara kerukunan antara anggota dan mencegah --- segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan. ---
- 10. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada anggota

#### P a s a l 18

Pengurus mempunyai wewenang :

- (1) Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan. ---
- (2) Menerima atau menolak anggota baru dan pemberhentian --- anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. ---
- (3) Mengangkat dan memberhentikan manajer dan Karyawan --- Koperasi. ---
- (4) Mengadakan dan melaksanakan upaya-upaya lain untuk --- mengembangkan usaha Koperasi sepanjang tidak --- merugikan Koperasi dan anggotanya. ---

#### P a s a l 19

Tanggung jawab pengurus :

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas maju/mundurnya perkem- --- bangan organisasi dan usaha Koperasi. ---
- (2) Pengurus bertanggung jawab ke dalam dan keluar tubuh --- organisasi Koperasi. ---
- (3) Pengurus bertanggung jawab atas terlaksananya --- ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran --- rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan --- keputusan rapat anggota dengan sebaik-baiknya. ---
- (4) Pengurus bertanggung jawab atas peningkatan kualitas --- sumber daya manusia Koperasi. ---
- (5) Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang --- diderita Koperasi, yang timbul akibat kesengajaan --- atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas. ---
- (6) Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota. ---

### B A B . IX

#### P E N G A W A S

##### Pasal 20

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat --- anggota. ---
- (2) Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota ---

yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Telah menjadi Anggota 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- b. Tidak mempunyai tunggakan Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok pada Koperasi.
- c. Tidak pernah terlibat tindak pidana.
- d. Tidak pernah merugikan Koperasi.
- e. Mengetahui administrasi pembukuan Koperasi.
- f. Kemampuan untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.

(3) Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang.

(4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

(5) Sebelum melaksanakan tugas, pengawas diwajibkan terlebih dahulu mengucapkan sumpah dihadapan rapat anggota.

#### P a s a l   21

Pengawas bertugas :

- (1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan pengelolaan Koperasi.
- (2) Dalam pelaksanaan ayat (1) diatas pemeriksaan oleh Pengawas diadakan sekali dalam 3 (tiga) bulan dan apabila diperlukan pengawas dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu.
- (3) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan/pemeriksaannya dan satu rangkap diserahkan kepada pengurus untuk dijadikan bahan kebijaksanaan.
- (4) Harus merahasiakan hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap pihak ke tiga.

#### P a s a l   22

Pengawas berwenang :

- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi.
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan tentang Koperasi.
- (3) Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus.

#### P a s a l   23

- (1) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- (2) Pengawas ikut bertanggung jawab atas maju atau mundurnya perkembangan Koperasi.

#### P a s a l   24

Pengawas dapat meminta bantuan jasa audit kepada akuntan publik atau Kandekkop dan PPK.

## B A B. X

### P E N G E L O L A

#### P a s a l 25

Usaha Koperasi dikelola oleh Manejer.-----

#### P a s a l 26

- (1) Rencana pengangkatan Manejer oleh pengurus harus diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan
- (2) Manejer diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.-----
- (3) Hubungan kerja antara Manejer dan Pengurus dituangkan dalam suatu kontrak kerja yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.-----
- (4) Pengelolaan usaha oleh Manejer tidak mengurangi tanggung jawab Pengawas sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17 dan 19.-----

## B A B. XI

### PEMBUKUAN KOPERASI

#### P a s a l 27

- (1) Tahun buku Koperasi berjalan dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.-----
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip Akuntansi Indonesia. -----
- (3) Pada setiap tutup tahun buku, Koperasi wajib mengadakan perhitungan laba rugi.-----
- (4) Sekali 3 (tiga) bulan Neraca dan perhitungan laba rugi harus dibuat.-----

## B A B. XII

### MODAL KOPERASI

#### P a s a l 28

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan.-----
- (2) Modal sendiri berasal dari :-----
  - a. Simpanan Pokok.-----
  - b. Simpanan Wajib.-----
  - c. Dana Cadangan.-----
  - d. Hibah.-----
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :-----
  - a. Anggota-----
  - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya.-----
  - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.-----

- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
  - e. Sumber lainnya yang sah.
- (4) Modal penyertaan dapat berasal dari :
- a. Pemerintah.
  - b. Masyarakat.

#### P a s a l 29

- (1) Setiap anggota harus menyimpan pada Koperasi simpanan pokok sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Simpanan pokok dibayar 1 x cicilan.
- (3) Setiap anggota diwajibkan menyimpan pada koperasi berupa simpanan wajib, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/bulan.
- (4) Setiap anggota dapat menyimpan pada koperasi dalam bentuk simpanan sukarela atau simpanan lainnya yang ketentuannya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga/ peraturan khusus.

#### P a s a l 30

- (1) Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota Koperasi.
- (2) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan pasal 6 ayat a dan b maka simpanan pokok dan simpanan wajibnya dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kemudian, setelah diperhitungkan dengan kewajiban membayar hutang-hutangnya.
- (3) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan pasal 6. ayat c, maka simpanan pokok dan simpanan wajibnya setelah diperhitungkan dengan kewajiban membayar hutang-hutangnya dan bahagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sesudah rapat anggota tahunan yang akan datang.
- (4) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan pasal 6 ayat d, maka simpanan pokoknya menjadi kekayaan Koperasi, sedangkan simpanan wajibnya setelah diperhitungkan dengan kewajiban membayar hutang dan tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rapat anggota tahunan yang akan datang.

#### P a s a l 31

- (1) Koperasi dapat memiliki modal pinjaman atas perestrukturuan rapat anggota.
- (2) Kebutuhan modal pinjaman pada ayat (1) diatas, diajukan atas dasar perhitungan yang matang dan menguntungkan Koperasi.

## B A B. XIII

### JANGKA WAKTU BERDIRI

#### P a s a l 32

Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.---

## B A B. XIV

### SISA HASIL USAHA

#### P a s a l 33

- (1) Sisa hasil usaha yaitu pendapatan perusahaan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya dalam tahun buku yang bersangkutan termasuk pajak.
- (2) Sisa hasil usaha yang diperoleh Koperasi dibagi sebagaimana berikut :
  - a. 25 % untuk cadangan.
  - b. 25 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha Koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.
  - c. 25 % Untuk anggota menurut perbandingan simpanan.
  - d. 5 % Untuk Dana pendidikan.
  - e. 10 % Untuk Dana Pengurus.
  - f. 5 % Untuk Dana Kesejahteraan Pegawai.
  - g. 2,5 % Untuk Dana Pembangunan.
  - H. 2,5 % Untuk Dana kesejahteraan Pegawai.

#### P a s a l 34

- (1) Cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk pemupukan modal, dan untuk menutupi kerugian Koperasi, yang timbul bukan disebabkan kesengajaan atau kelalaian pengurus.
- (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 90 % jumlah cadangan untuk keperluan perluasan usaha Koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya 10 % dari jumlah cadangan harus disimpan pada Bank yang disetujui oleh rapat anggota.

## B A B. XV

### TANGGUNGJAN ANGGOTA

#### P a s a l 35

Bilamana Koperasi dibubarkan dan kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajib-

bannya, maka seluruh anggota Koperasi wajib menanggung sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya dalam Koperasi.

## B A B. XVI

### S A N K S I

#### P a s a l 36

- (1) Apabila Anggota, Pengurus, Pengawas, melanggar ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya yang berlaku pada Koperasi ini dikenakan :
  - a. Dikenakan sanksi denda Rp. 100.000 bila pengurus melanggar ketentuan pasal 5 ayat 4 ( jika pengurus tidak membukukan anggota dalam daftar anggota ).
  - b. Dikenakan sanksi dengan hukuman denda Rp. 500.000,- bila pengurus tidak melakukan rapat anggota tahunan ( pasal 17 ayat 3 ).
  - c. Dikenakan sanksi hukum denda Rp. 300.000,- bila pengawas tidak merahasiakan hasil pemeriksaannya ( pasal 21 ayat 4 ).
  - d. 1. Dikenakan sanksi denda Rp. 10.000,- bila anggota tidak membayar simpanan wajib 3 X berturut-turut  
2. dikenakan sanksi denda Rp. 5.000,- bila anggota tidak hadir dalam rapat-rapat anggota.
- (2) Bila Pengurus atas kelalaianya telah merugikan Koperasi, dapat dituntut dan diajukan ke Pengadilan.
- (3) Denda menjadi pendapatan/kekayaan koperasi.

## B A B. XVII

### PEMBUBARAN KOPERASI

#### P a s a l 37

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan atas dasar :
  - a. Keputusan rapat anggota.
  - b. Keputusan pemerintah.
- (2) Pembubaran Koperasi oleh rapat anggota didasarkan kepada :
  - a. Jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir.
  - b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah anggota Koperasi.
  - c. Tidak ada kegiatan usaha Koperasi.
  - d. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah berhak membubarkan Koperasi menurut Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.

### P a s a l 38

Pengurus Koperasi mengajukan keputusan rapat anggota tentang pembubaran Koperasi kepada Pejabat untuk dibubarkan dengan melampirkan Berita Acara Rapat Anggota Khusus Pembubaran Koperasi yang memuat antara lain :

- a. Hari, tanggal dan tempat rapat anggota khusus.
- b. Jumlah anggota Koperasi seluruhnya dan jumlah anggota yang hadir rapat.
- c. Acara rapat.
- d. Alasan pembubaran Koperasi.
- e. Jumlah anggota yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran Koperasi.
- f. Nama-nama anggota team penyelesaian pembubaran Koperasi yang ditunjuk oleh rapat anggota.

### P a s a l 39

- (1) Rapat anggota mengangkat penyelesaian yang terdiri dari unsur anggota, yang tidak pernah menduduki jabatan Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu, yang diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran.
- (2) Penyelesaian mempunyai hak, wewenang dan kewajiban :
  - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian.
  - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
  - c. Memanggil, Pengurus, Pengawas, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan.
  - d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi.
  - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya.
  - f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi.
  - g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.
  - h. Membuat berita acara penyelesaian.
- (3) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.



### B A B. XVIII


#### ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

### P a s a l 40

Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan khusus, yang memuat peraturan pelaksanaannya dari pada ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini, dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Demikian Anggaran Dasar KOPERASI ini ditetapkan dan ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa penuh oleh Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar. -----

1.   
(ANIS PUDDIN) Ketua
2.   
(DR. FARHAN) Wk. Ketua
3.   
(R A D I A L) Sekretaris
4.   
(RISKY RISWANDI) Wk. Sekretaris

5. 

AKTA INI DIDAFTARKAN DENGAN :		
- : TAMBAHAN.		
(NURHASNI)	: CORETAN.	Bendahara
(LSRNU)	: PERUBAHAN.	
a.n. MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL ub.		
KAKANWIL DEP. KOPERASI DAN PPK PROP. SUMATERA BARAT		
		